BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR: B/ 212 /KPTS/III.08/2023

TENTANG

PEMEGANG SENJATA API MILIK PEMERINTAH DAERAH

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran tugas operasional serta tertib administrasi barang inventaris Milik Pemerintah Daerah perlu menunjuk pemegang senjata api yang sudah mendapatkan persetujuan dari lembaga yang berwenang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pemegang Senjata Api Milik Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Kepolisian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Polisi Republik Indonesia, Senjata Api Non Oraganik Polisi Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, dan Peralatan Keamanan yang digolongkan Senjata Api
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pemegang Senjata Api Milik Pemerintah Daerah dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Senjata api sebagaimana dimaksud diktum kesatu harus dipergunakan sesuai surat izin penguasaan pinjam pakai yang dikeluarkan Kepolisian Daereah Lampung.

KETIGA : Tata cara Penggunaan, Penyimpanan dan laporan penggunaan senjata api tercantum pada lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Apabila pemegang senjata tidak lagi menjabat, dan /atau habis masa berlakunya surat izin penguasaan pinjam pakai, maka senjata sebagaimana dimaksud diktum kesatu diserahkan kepada Pemerintah Daerah melalui Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Barat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal, 8 Juni 2023

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 212 /KPTS/III.08/2023
TANGGAL : 8 Juni 2023

DAFTAR PEMEGANG SENJATA API MILIK PEMERINTAH DAERAH

NO.	NAMA/ NIP	JABATAN	JENIS/MERK	NO SENPI	BUKU KEPEMILIKAN
1	2		3	4	5
1.	Drs. NUKMAN, MM. 19681215 199512 1 005	Pj. Bupati Lampung Barat	Pistol/Fort 6R Kaliber 9mm	G. 0399	BPSPK/592/IX/2022
2.	HAIZA RINSA, SH. 19710405 199101 1 001	Kepala Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan	Pistol/Fegarmy Kaliber 9mm	K. 4916	BPSPK/594/IX/2022
3.	REZA MAHENDRA, SH., MM. 19820423 201001 1 008	Plt. Kepala Dinas Perhubungan	Pistol/CZ- 83 Kaliber 9mm	B 1741	BPSPK/597/IX/2022
4.	MASDAN 19800407 200902 1 002	Kabag Protokol dan Komunikasi Sekretariat	Pistol/CZ- 83 Kaliber 9mm	B 1740	BPSPK/596/IX/2022
5.	SUKARDI, SH., MH. 19760304 199902 1 001	Kepala Bidang Angkutan dan Keselamatan Dinas Perhubungan	Revolver/Melcher Kaliber 9mm	003619	BPSPK/598/IX/2022
6.	WENDI SATRIA, SH. 19820423 201001 1 008	Kepala Seksi Angkutan Penumpang Dinas Perhubungan	Pistol/CZ- 83 Kaliber 9mm	B 1739	BPSPK/595/IX/2022
7.	ALYASIR, SIP.,MM. 19760811 200604 1 010	PPNS Penegakan Perda Kantor Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan	Revolver/Melcher Kaliber 9mm	003581	BPSPK/593/IX/2022
8.	APEN DARWIS, SH. 19740315 200604 1 001	Kasi Penyidikan dan Penyelidikan Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan	Pistol Gas	GS. 012875	-
9.	AHMAD NASYA'I 19800101 200701 1 010	Kasi Binluh Satpol PP,Damkar dan Penyelamatan	Pistol Gas	GS 9732	-

10.	ABDI KIROM, SH 19821010 200902 1 011	Kasubbag Program dan Perencanaan Satpol PP,Damkar dan Penyelamatan	Pistol Gas	GS 012882	-

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 212 /KPTS/III.08/2023
TANGGAL : 8 Juni 2023

TATA CARA PENGGUNAAN, PENYIMPANAN DAN LAPORAN

PENGGUNAAN SENJATA API

1. Prinsip-prinsip dalam penggunaan senjata api peluru karet dan pistol gas:
   a. Ditujukan untuk melindungi dan mengamankan personel pada saat melaksanakan tugas;
   b. Ditujukan untuk melindungi dan mengamankan objek pengamanan;
   c. Diberikan dalam rangka melaksanakan tugas-tugas kedinasan kecuali penugasan yang secara teknis tidak memerlukan senjata api;
   d. Diduga sebagai upaya terakhir yang sangat mendesak.

2. Personel yang akan menggunakan dan membawa senjata api peluru karet wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. Pejabat di lingkungan Pemkab. Lampung Barat yang karena tugas dan jabatannya dapat diberikan senjata api peluru karet;
   b. Penyidik pegawai negeri sipil penegak Peraturan Daerah;
   c. Memiliki surat izin penguasaan pinjam pakai.

3. Personel yang akan menggunakan dan membawa senjata peluru gas wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. Minimal berpangkat Penata Muda/III.a;
   b. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja;
   c. Memiliki surat izin membawa senjata peluru gas.

4. Jenis Senjata Api Peluru Karet dan Gas yang menjadi Inventaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Barat yaitu:
   a. Pistol/Fort 6R Kaliber 9mm no senpi G. 0399
   b. Pistol/Fegarmy Kaliber 9mm no senpi K. 4916
   c. Pistol/CZ- 83 Kaliber 9mm no senpi B 1741
   d. Pistol/CZ- 83 Kaliber 9mm no senpi B 1740
   e. Pistol/CZ- 83 Kaliber 9mm no senpi B 1739
   f. Revolver/Melcher Kaliber 9mm no senpi 003619
   g. Revolver/Melcher Kaliber 9mm no senpi 003581
   h. Pistol gas no senpi GS 012875
   i. Pistol gas no senpi GS 9732
   j. Pistol Gas no senpi GS 012882.

5. Mekanisme penggunaan dan membawa senjata api peluru karet dan gas dilakukan sebagai berikut:
   a. Untuk personel Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dimasukkan dalam sarung senjata dan melekat pada badan, untuk pejabat Pemkab. Lampung Barat dibawa dalam tas/koper;
   b. Senjata harus dalam keadaan terkunci;
   c. Tidak dibawa keluar daerah/wilayah, kecuali dalam rangka pelaksanaan tugas yang didukung dengan surat perintah tugas;
   d. Selalu dalam penguasaan dan pengawasan pengguna.

6. Kewajiban Pengguna senjata api peluru karet dan gas sebagai berikut:
   a. Setiap pengguna senjata api peluru karet dan gas serta amunisinya, pemegang harus mempertanggungjawabkan penggunaannya dengan membuat laporan.
   b. Personel yang diberikan izin membawa dan menggunakan senjata api peluru karet dan gas wajib merawat, memelihara dan menjaga keamanannya.

c. Personel yang diberikan izin membawa dan menggunakan senjata api peluru karet dan gas serta amunisinya dilarang untuk menitipkan, meminjamkan, mengalihkan atau memindahtangankan senjata api peluru karet dan gas kepada pihak lain dan/atau mengubah bentuk.

7. Prosedur penyimpanan senjata api peluru karet dan gas:
   a. Senjata api peluru karet dan gas serta amunisinya yang tidak digunakan atau habis masa izinnya, harus disimpan didalam gudang/brankas senjata milik Satuan Polisi Pamong Praja.
   b. Senjata api peluru karet dan gas serta amunisinya yang tersimpan dalam gudang dilakukan pemeliharaan dan perawatan.

8. Penyimpanan senjata api peluru karet dan gas dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
   a. Kondisi senjata api peluru karet dan gas harus selalu dalam keadaan kosong;
   b. Disusun dalam brankas atau rak senjata dengan kunci pengamanan atau rantai pengamanan;
   c. Disimpan di brankas senjata atau gudang senjata api dengan 3 (tiga) kunci yang berbeda dan masing-masing dipertanggungjawabkan kepada 3 (tiga) orang personel berdasarkan surat perintah;
   d. Gudang senjata api harus dalam kondisi aman dan dilengkapi dengan teralis dan sirkulasi udara yang cukup;
   e. Kondisi kemanan gudang senjata api peluru karet dan gas dilakukan dalam bentuk pengecekan sebelum, selama dan sesudah proses penyelenggaraan pemeliharaan sejata api dan amunisi baik di dalam, diluar maupun di lingkungan sekitar brankas/gudang senjata api peluru karet dan gas;
   f. Penyimpanan amunisi dilakukan secara terpisah dari tempat penyimpanan senjata api peluru karet dan gas;
   g. Pengawasan terhadap penggunaan senjata Inventaris yang digunakan dalam pelaksanaan tugas dilakukan secara langsung oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Barat.

9. Pelaporan atas penggunaan senjata api peluru karet dan gas terdiri dari:
   a. laporan rutin dibuat setiap tiga bulan;
   b. laporan insidentil setiap terjadi perubahan yang menyangkut senjata api peluru karet dan gas serta amunisinya. Laporan insidentil meliputi laporan penggunaan senjata api peluru karet dan gas, laporan kehilangan senjata api peluru karet dan gas dan atau laporan atas terjadinya peristiwa lain yang menyangkut senjata api peluru karet dan gas serta amunisinya;
   c. Laporan penggunaan senjata api peluru karet dan gas serta amunisi berupa laporan tertulis tentang kronologis peristiwa penggunaan senjata api peluru karet dan gas;
   d. Laporan penggunaan sebagaimana dimaksud dibuat oleh pengguna senjata api peluru karet dan gas pada saat melaksanakan dan selesai pelaksanaan tugas;
   e. Dalam hal ditemukan adanya penyalahgunaan senjata api peluru karet dan gas, dilakukan penarikan dan pengamanan senjata api peluru karet dan gas beserta amunisinya.

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008